

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara Indonesia yang berdasarkan pada sistem demokrasi perwakilan.¹ Pemilu adalah instrumen penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan.

Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan mereka yang terpilih di anggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.²

Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu tujuan Pemilu adalah untuk melakukan kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan.³ Sehingga mekanisme pengisian jabatan wakil-wakil rakyat seperti dalam pemilihan kepala daerah perlu keterlibatan rakyat secara langsung dalam suatu proses Pemilu.

¹Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, (Bandung: PT Fokus Media, 2015), h. 197

²Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia Cetakan Ke 2*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h 60-61

³Khairil Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 276

Ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Angka (7) menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.⁴

Dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan sesuai dengan apa yang di cita-citakan, tentu perlu adanya pengawasan terhadap setiap tahapannya, mengingat terindikasinya suatu pelanggaran Pemilihan Umum yang begitu rentan dan rawan, baik pelanggaran dalam bentuk Administrasi Pemilu, Pelanggaran Pidana Pemilu, dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, fungsi pengawasan pemilu dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Badan pengawas pemilu merupakan lembaga yang bersifat independent yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu guna menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dalam melaksanakan perannya Bawaslu memiliki regulasi untuk menentukan apakah pelanggaran pilkada memenuhi syarat untuk diproses atau tidak,⁵ berdasarkan ketentuan yang di atur dalam undang-undang pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu di seluruh wilayah indonesia. Sebagai lembaga negara, Badan Pengawas Pemilu dibentuk berdasarkan adanya krisis kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu.

⁴Ida Budhiati Lembaga Penyelenggara Pemilu Harus Paham Positioning Masing Masing <https://dkpp.go.id/> , diakses pada 06 Jun. 2021, pukul 21.08 WIB.

⁵ Independensi Bawaslu Menyoongsong Pilkada Serentak <https://zonarakyat.com> diakses pada 07 Jun. 2021, pukul 19.20 WIB.

Kehadiran bawaslu dalam desain undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, tidak hanya sebagai pengawas namun juga eksekutor hakim pemutus perkara. ini merupakan kewenangan besar yang dimiliki Bawaslu dalam memaksimalkan perannya mengawasi pelanggaran pemilu terutama *money politic*.

Sehubungan dengan peran penting dari keberadaan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan umum, pengawasan pemilu oleh Bawaslu merupakan hal yang sangat fundamental agar kelembagaan ini dapat bergerak sebagai fungsi pengawasan pemilihan umum dengan terstruktur dan tersistematis. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan agar diperoleh perbaikan bila terdapat penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit di perbaiki.

Dalam konteks fiqh siyasah, fungsi kelembagaan merupakan alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat. Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia.⁶

Money politic dalam pandangan Islam berarti *Risywah, risywah* dari segi bahasa adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai.⁷ *Money politic* dalam bahasa indonesia adalah suap, arti suap dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.⁸ *Money politic* adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan matri atau dapat di artikan jual beli suara pada proses pemilihan umum. *Money*

⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), h.4.

⁷ Anas Azwar, *Kyai, Money Politik, Dan Pragmatisme Politik*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 5 No. 2,(2016), h. 235.

⁸ Suap, <https://kbbi.id/> , diakses pada 07 Jun. 2021, pukul 19.34 WIB.

Politic sangat dilarang dan tidak di benarkan dan termasuk kategori *Risywah* (suap). Sebagaimanan Allah SWT berfirman pada surat Al-baqarah(2):188.⁹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*”

Kabupaten Serang baru saja melaksanakan pesta demokrasi pada 9 Desember 2020. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten serang masyarakat sangat antusias menggunakan hak pilihnya. Dimana dalam tingkat partisipasi pemilih di pilkada tahun 2020 mengalami peningkatan 14.08 % dibandingkan pilkada tahun 2015, terlebih lagi pelaksanaan pilkada 2020 dilaksanakan pada masa pandemi covid19.¹⁰

Namun mencuatnya kasus *money politic* dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Serang, menjadi sebuah keprihatinan dan membunuh rasa demokrasi juga menghilangkan asas pemilihan umum yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dari data yang penulis peroleh sebanyak 27 kasus dugaanpelanggaran Pemilu ditangani Bawaslu Kabupaten Serang selama Pilkada 2020.¹¹

⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul,2005).

¹⁰ Partisipasi Pemilih Di Pilkada Kabupaten Serang 2020 Meningkat, <https://serangkab.go.id/> diakses pada 06 jun. 2021, pukul 22. 29 WIB.

¹¹ Data Pelanggaran 2020, Bawaslu Kabupaten Serang.

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Pilkada 2020

| Jenis Dugaan Pelanggaran | |
|-------------------------------------|----------|
| Dugaan Pelanggaran Administrasi | 12 kasus |
| Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan | 15 kasus |
| Dugaan Pelanggaran Kode Etik | - |
| Total | 27 kasus |

Hal ini secara tidak langsung butuh peran pengawasan lebih dari Bawaslu sendiri, terutama dalam hal pengawasan praktek *money politic*. Dari permasalahan di atas, maka timbul suatu kajian atau rumusan masalah yang menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam menyelesaikan suatu kasus *money politic* di dalam pemilihan umum dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam pengawasan praktek *money politic* melalui analisis fiqh siyasah, untuk di jadikan sebuah kajian dalam skripsi.

Untuk itu agar komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan Bawaslu Dalam Pengawasan Praktek *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi di Bawaslu Kabupaten Serang)"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Serang dalam Pengawasan Praktek *Money Politic* pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020perspektif Fiqh Siyasa?
2. Bagaimana Strategi Bawaslu Kabupaten Serang dalam Pengawasan Praktek *Money Politic* pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020?

C. Fokus Penelitian

Sebuah penelitian agar penelitian tidak meluas/melebar, dan keluar dari bahasan judul, maka perlu sekiranya dilakukan fokus penelitian yang menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian, dan dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dan menganalisis fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Praktek *Money Politic* melalui analisis Fiqh Siyasa.
2. Menjelaskan Strategi Bawaslu Kabupaten Serang dalam Pengawasan Praktek *Money Politic* pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian karya ilmiah yang dilakukan berdasarkan kajian teori ini yaitu:

1. Untuk mengetahui danmenganalisis fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Serang dalam Pengawasan Praktek *Money Politic* pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 perspektif Fiqh Siyasa.

2. Untuk mengetahui Strategi Bawaslu Kabupaten Serang dalam Pengawasan Praktek *Money Politic* pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan kajian penelitian sebagai bahan yang digunakan untuk menambah wawasan keilmuan dan juga referensi bagi mahasiswa hukum khususnya jurusan Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Analisis Fiqh Siyasah terhadap fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Praktek *Money Politic* pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan kepada Bawaslu terkait fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam pengawasan praktek *money politic* dan bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman yang lebih mengenai Analisis Fiqh Siyasah terhadap peran Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Praktek *Money Politic* pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020
3. Secara akademis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum (S1).

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai pengawasan Badan Pengawas Pemilu.

Untuk menunjukkan orisinalitas dan menghindari asumsi plagiasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain:

| No | Nama Penulis | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|---|
| 1 | Rudi Hidayatullah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tahun 2020 tentang Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pilkada Berdasarkan UU No.7 tahun 2017. ¹² | Persamaan skripsi ini bisa dilihat dari konteks pembahasannya yaitu mengenai Bawaslu dalam Pemilihan Kepala Daerah. | perbedaannya skripsi ini lebih memfokuskan pembahasan mengenai fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam pengawasan praktek <i>money politic</i> melalui analisis fiqh siyasah. |
| 2 | Skripsi yang di tulis oleh Fety Fitriana Hertika dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo | Persamaan penelitian ini yaitu keduanya sama-sama | Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini lebih memfokuskan |

¹²Rudi Hidayatullah, *Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pilkada Berdasarkan Uu No.7 tahun 2017*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2020.

| | | | |
|---|--|---|--|
| | pada tahun 2019 tentang Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo. ¹³ | menjelaskan peran fungsi Badan Pengawas Pemilu dan pengawasannya. | terhadap fungsi pengawasan Bawaslu sendiri khususnya dalam pengawasan praktek <i>money politic</i> melalui analisis fiqh siyasah. |
| 3 | Jurnal yang ditulis oleh Riska Febriana dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 tentang Peran Bawaslu Dalam Pencegahan <i>Money Politik</i> Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. ¹⁴ | Persamaan penelitian ini bisa dilihat dari konteks pembahasan yaitu peran bawaslu dalam pencegahan <i>money politic</i> . | perbedaan dengan penelitian skripsi ini lebih memfokuskan kajian mengenai fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam pengawasan praktek <i>money politic</i> melalui analisis fiqh siyasah. |

¹³Fety Fitriana Hertika, *Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019.

¹⁴Riska Febriana, *Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politik Tahapan Kampanye pada Pemilu Legislatif tahun 2019*, Journal Of Constitution Law, Volume 2 Nomor 3 (2020).

G. Kerangka Pemikiran

1. Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹⁵ Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan.

Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Dalam konstitusi di tegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin keadilan dan persamaan setiap warga negara dalam hukum.¹⁶

2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dipisahkan dari Pemilihan Umum (Pemilu), karena Pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁷

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian Pemilu merupakan sarana penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-

¹⁵Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h 1.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h 52.

¹⁷Putera Astomo, *Hukum Tata Negara "Teori dan Praktik"*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), h 121.

wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.¹⁸

3. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai.¹⁹ Pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan.

Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan agar diperoleh perbaikan bila terdapat penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit di perbaiki.

4. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia.²⁰ Dalam pandangan islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana dan teratur, tidak terkecuali dengan proses kegiatan pengawasan Pemilu. Karena substansi dari Pemilu adalah membantu rakyat agar memilih pasangan calon kepala daerah yang mereka anggap mampu dan cakap dalam hal memimpin, menghimpun dan mewujudkan cita-cita bersama.

¹⁸Miriam Budiarto, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Utama,2008), h 461

¹⁹ Ali Abdul Wahid dan Abd. Qohar, *Peran Bawaslu... ..*, diakses pada 07 Jun. 2021, pukul 19.30 WIB.

²⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah... ..*, h.4.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, berdasarkan pada kajian literatur, pengamatan di lapangan serta kompilasi dari hasil-hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada dipergustakaan seperti buku referensi ,hasil penelitian sebelumnya yang sejenis , artikel, catatan,serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²¹ Penulis dalam penyusunan skripsi ini juga menggunakan metode penelitian lapangan (*field studi*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan atau posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberikan kejelasan

²¹ Milyasari,Asmendri, "*Library Reseach ,Penelitian Kepustakaan ,Penelitian Pendidikan,*" *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA ,Voi.6, No. 1 (2020),* h. 44.

²² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula,* (Bandung: CV. Pustaka Setia,2002), h. 54.

uraian dari suatu substansi karya ilmiah.²³ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis empiris,

Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang di peroleh di lapangan.

3. Sumber Hukum

Sumber hukum menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh.²⁴ Sumber hukum yang digunakan di dalam penelitian ini di ambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁵ Sumber hukum primer juga sumber hukum yang sifatnya paling utama artinya sumber hukum ini dapat berdiri sendiri meskipun tanpa keberadaan sumber hukum yang lain.²⁶ Adapun yang menjadi sumber hukum primer penelitian ini yaitu data-data yang dari pihak atau institusi dengan melakukan wawancara antara peneliti dengan narasumber.
2. Sumber hukum sekunder, dalam arti sempit pada umumnya sumber hukum sekunder adalah berupa buku-buku hukum yang

²³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 156

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), h. 129

²⁵ Amiruddin, *Pengantar Metod Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h.30

²⁶ Muhamad Bakri, “*Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2: Perbandingan dan Asas-asas Hukum*” (Brawijaya: Universitas Brawijaya Press, 2013), h.94.

berisi ajaran atau doktrin atau treatises, artikel-artikel tentang ulasan hukum, karya ilmiah, serta kamus atau ensiklopedia hukum.²⁷ Sumber yang diperoleh oleh peneliti yaitu dari buku-buku dan media-media yang membicarakan topik, baik yang berhubungan langsung maupun yang tidak langsung dengan judul yang relevan dengan permasalahan yang dikaji

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, Angket atau kuisioner dan observasi.²⁸

a) Observasi

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan yang memperhatikan fenomena secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²⁹ Observasi dilakukan dengan mengamati langsung fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Serang dalam Pengawasan Praktek Money Politic pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

b) Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian responden.³⁰ Dalam prakteknya peneliti

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi...*, h. 145

²⁸ Mukti Fajar Dan Yulianto Ahma, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif An Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 280

²⁹ Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, "*Observasi : Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*", (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h.3

³⁰ Amiruddin, *Pengantar ...*, h. 167-168

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan kepada Badan Pengawas Pemilu terhadap peranannya dalam Pengawasan Praktek Money Politic pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumentasi resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.³¹ Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.³²

5. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, para ahli maupun masyarakat kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas kebenarannya. Kemudian data tersebut di hubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari dokumentasi, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

³¹Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo,2002),h.71

³² Husaini Usman Dkk, *Metode Penelitian Sosial Cet: V*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.58

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Adapun kerangka penulisan skripsi ini terbagi kedalam beberapa bab dan sub bab, adapun sistmatika tersebut yaitu:

BAB SATU Pendahuluan: Bab ini meliputi Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB DUA Kondisi Objektif dan Lokasi: Bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, menjelaskan tentang letak geografis dan profil Bawaslu Kabupaten Serang meliputi struktur organisasi, dasar hukum, tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Serang.

BAB TIGA Landasan Teoritis: Bab ini penulis akan memuat kajian teori - teori yang terdapat pada kerangka teori pada skripsi ini yang menjelaskan mengenai pemilihan umum, pengawasan dalam islam dan fiqh siyasah meliputi ruang lingkup dan prinsip-prinsip fiqh siyasah

BAB EMPAT Pembahasan: Bab ini berisikan kajian atau analisa mengenai permasalahan yang dibahas, yaitu strategi bawaslu kabupaten serang dalam pengawasan praktek *money politic*, dan menganalisa fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam pengawasan praktek *money politic* melalui analisis fiqh siyasah

BAB LIMA Penutup: Kesimpulan dan Saran: Pada bab kelima ini berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian sebelumnya dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya